

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia meningkat setiap tahun, dengan kasus kekerasan fisik dan seksual paling banyak dilaporkan. Anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal harus diproses secara berbeda dengan orang dewasa, dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebagai alternatif penyelesaian kasus. Perlindungan anak saat menghadapi tantangan dalam masa tumbuh kembangnya menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat dan negara. Jumlah anak yang terlibat dalam kasus kriminal di Indonesia meningkat setiap tahun, dengan hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum pada tahun 2023. Banyak anak di bawah umur melakukan tindak kriminal karena berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan yang tidak sehat, kurangnya pendidikan dan perhatian dari orang tua, serta tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi. Sebenarnya merupakan hal yang aneh di masyarakat jika anak-anak terlibat dalam kejahatan di depan umum. Ada banyak penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan, antara lain konflik, perbedaan kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan sebaran budaya, perbedaan kekayaan dan pendapatan, serta kondisi mental yang tidak stabil. Beberapa jenis kejahatan anak yang terjadi di Indonesia dikaitkan dengan kelalaian orang tua dalam menjaga anak-anak mereka. Menurut penelitian caspi dan molfit (2001 dalam davies, hollin, dan bull, 2004), perilaku kriminal anak mulai muncul di usia kanak-kanak, mulai dari kriminalitas kecil seperti mencuri hingga kriminalitas berat seperti pembunuhan. Namun, perilaku ini akan mencapai puncaknya di usia remaja, yaitu antara 16-18 tahun.¹

¹ Khairul Ihsan, "FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL",JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mencatat banyak kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Tiga kasus utama yang ditangani BPHN melalui program bantuan hukum gratis dalam tiga tahun terakhir adalah pencurian, penyalahgunaan narkotika, dan kasus perundungan atau bullying lainnya. Sebenarnya, BPHN melakukan program pembekalan dan pembinaan rutin kepada anak usia remaja melalui pejabat Fungsional Penyuluhan Hukum. Namun, seharusnya program yang disebut "BPHN Mengasuh" dilaksanakan secara bersamaan dan terpadu dari 20 Maret hingga 14 April 2023. Antara tahun 2022 dan 2024, akan ada 527 pejabat fungsional Penyuluhan Hukum di seluruh Indonesia, bersama dengan ribuan paralegal dan advokat yang tergabung dalam OBH yang terakreditasi BPHN.²

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil harus dipelajari secara kriminologis, serta metode penyelesaian masalah. Penjahat, atau individu yang melakukan kejahatan, adalah subjek kriminologi. Salah satu tujuan ilmu kriminologi adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut.. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan termasuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum karena tujuan utamanya adalah melindungi anak dan mensejahterakan anak karena anak merupakan bagian dari masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan ini merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³

Berdasarkan hal diatas sehingga judul dari penelitian ini adalah **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kriminalitas Pada Anak Di LPKA Kelas 1 Medan ”**

² Nanda Narendra Putra, BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah, 17 maret 2023. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>

³ Azis Al Rosyid, dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, 2019, hal 161

B. Perumusan Masalah

Yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa anak-anak melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana kebijakan Hukum atau penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana dibawah umur?
3. Bagaimana peran Masyarakat dalam meminimalisir atau mencegah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan para pembaca, tentang sudut pandang kriminologis pada pelaku tindak pidana dibawah umur. Adapun yang menjadikan tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab dan akibat para pelaku dibawah umur yang melakukan tindak pidana
2. Untuk mengatahi kebijakan hukum dan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur di LPKA kelas 1 Medan
3. Untuk mengetahui respon Masyarakat terhadap pelaku tindak pidana dibawah umur dan peranan masyarakat dalam menekan angka terjadinya Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak .

D. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya yakni di LPKA Kelas 1 Medan.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Lapas Kelas IA Tanjung Gusta dalam rangka membangun sistem pemasyarakatan yang efektif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. . Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi bagi Masyarakat, agar Masyarakat dapat mengambil peran penting terhadap pertumbuhan anak anak mereka , dan lebih kolektif dalam memilih pergaulan .

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah gambaran atau rencana yang menjelaskan semua hal yang digunakan dalam penelitian dan berlandaskan pada hasil penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- Teori Sub-budaya Delinkuen

Terdapat dua jenis teori delinkuen.

- Yang pertama adalah oleh Albert K. Cohen: Delinquent Boys.

Dalam teori ini, Albert ingin menjelaskan bahwa perilaku delinkuen meningkat di daerah kumuh slum dan bahwa fokus perhatian adalah usia muda. Menurut teori ini, kelas bawah menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap standar dan nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. Karena keadaan sosial saat ini dianggap sebagai penghalang bagi upaya mereka untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan tren saat ini.⁴

- Yang kedua adalah Delinquency and Opportunity, oleh Cloward dan Ohlin.

Menurut teori ini, perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk

⁴ Winika indrasari, peranan komisi perlindungan anak Indonesia menurut undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak(studi komisi perlindungan anak Indonesia provinsi Sumatera utara) , 2008,usu respository2009

mencapai tujuan legal dan ilegal adalah penyebab penyimpangan di wilayah perkotaan.

Tindak kriminal mungkin terjadi ketika kesempatan untuk mendapatkan yang legal dihalangi, dan penyalahgunaan narkoba atau kekerasan pun mungkin terjadi ketika kesempatan tersebut tidak terjadi.

2. Kerangka Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit, yang disebut dengan *operational definition*. pengertian dari beberapa istilah yang berhubungan dengan materi penelitian ini antara lain:

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi, secara harfiah, berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” ya. kriminologi diartikan sebagai pengetahuan tentang kejahatan. Menurut Sutherland dan Cressey kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggar hukum.⁵

b. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosik dan agama.⁶

⁵ Ainal Hadi, S.H., M.Hum & Mukhlis, S.H., M.Hum., " SUATU PENGANTAR KRIMINOLOG" I, 2022

⁶ Andrian Dwi Putra1, dkk, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018", Indonesian Journal of Applied Statistics ,Volume 3 No. 2 November 2020